

**STUDI KOMPARATIF PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN
KELAZIMAN USAHA PADA TRANSAKSI AFILIASI JASA
MANAJEMEN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA
PMK NOMOR 172 TAHUN 2023**

Gisella Tanisha*
Andang Wirawan Setiabudi†

ABSTRACT

The Indonesian government released the latest regulation regarding the arm's length principle in transactions affected by special relationships, namely Peraturan Menteri Keuangan No. 172 (PMK-172), effective December 29, 2023. As a multinational company with related party transactions, PT XYZ must adjust to PMK-172 for the tax year after its enactment. Therefore, the author conducts a comparative analysis of applying the arm's length principle before and after the enactment of PMK-172 to help PT XYZ ensure its tax compliance. This study aims to determine the suitability of arm's length principle application by PT XYZ for the tax year before the enactment of PMK-172, to compare the application of arm's length principle before and after the enactment of PMK-172, and to identify potential problems after the enactment of PMK-172. The data collection methods used are interviews and documentation, and the data analysis method used is data and method triangulation. The study results concluded that comparing the arm's length principle before and after the enactment of PMK-172 shows several differences, including the legal basis, the stages of implementing the arm's length principle, the preliminary stages, and the corresponding adjustment. Furthermore, it is concluded that the problems that are likely to arise after the enactment of PMK-172 are problems in the documentation of the preliminary stage, differences in the interpretation of regulations, an increase in tax disputes, and preference for the selection of transfer pricing methods that emphasize the hierarchical method.

Keywords: *arm's length principle, affiliated transaction, management service, PMK-172*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia merilis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 (PMK-172) yang efektif pada 29 Desember 2023, sebuah peraturan terbaru yang memberikan pedoman mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) dalam transaksi afiliasi. Peraturan ini menggantikan beberapa peraturan sebelumnya, yaitu PMK Nomor 213/PMK.03/2016, PMK No. 49/PMK.03/2019, dan PMK No. 22/PMK.03/2020, yang bertujuan mencegah *base erosion and profit shifting* (BEPS) yang dapat merugikan penerimaan pajak negara. Setiabudi, Prasetyo, dan Tanada (2022) menyatakan bahwa BEPS adalah

* Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, gisella.202101020027@student.atmajaya.ac.id

† Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, andang.wirawan@atmajaya.ac.id

praktik pengalihan laba oleh perusahaan multinasional ke perusahaan afiliasinya di negara lain dengan tarif PPh Badan lebih rendah, sehingga pembayaran pajak juga semakin rendah. Dilansir dari unggahan Imantoro (2024), Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa rasio pajak selama 2023 hanya sebesar 10,21 persen, lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang mencapai 10,39 persen. Menurut *World Bank*, suatu negara harus memiliki rasio pajak minimal 15 persen apabila ingin memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rendahnya rasio pajak ini menandakan bahwa masih banyak wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak karena besar penghasilan masyarakat tidak sejalan dengan besar penerimaan pajak oleh negara.

Dengan berkembangnya globalisasi, banyak perusahaan memperluas bisnis ke luar negeri sebagai perusahaan multinasional yang bertransaksi dengan pihak afiliasi di negara lain. Menurut Gratton (2024), perusahaan multinasional adalah entitas yang terlibat dalam penanaman modal asing (*Foreign Direct Investment/FDI*) dan mengendalikan produksi di lebih dari satu negara. Pertumbuhan perusahaan multinasional ini kemudian menimbulkan masalah perpajakan yang semakin kompleks baik bagi administrasi perpajakan maupun perusahaan multinasional itu sendiri.

Kompleksitas terjadi karena aturan perpajakan setiap negara terhadap perusahaan multinasional tidak dapat dilihat secara terpisah, tetapi harus ditangani dalam konteks internasional yang lebih luas (*OECD TP Guidelines, 2022*). Oleh karena itu, PKKU berfungsi sebagai landasan dalam menilai apakah biaya atau pendapatan dalam transaksi afiliasi sudah sesuai dengan kondisi pasar wajar. PKKU juga menempatkan perusahaan terafiliasi dan independen pada pijakan yang lebih setara untuk tujuan perpajakan sehingga menghindari terciptanya keuntungan atau kerugian pajak antarentitas (*OECD TP Guidelines, 2022*).

PT XYZ sebagai salah satu perusahaan multinasional yang berdomisili di Jakarta juga banyak melakukan transaksi afiliasi. Salah satunya adalah penerimaan pendapatan atas jasa manajemen; entitas induk menyediakan layanan manajerial kepada entitas lain dalam kelompok usaha yang sama. Transaksi afiliasi ini memberikan tantangan kepada PT XYZ dan perusahaan lainnya untuk menetapkan harga transfer yang sesuai dengan PKKU yang diatur oleh peraturan

yang berlaku pada tahun pajak terkait, dan disesuaikan pula dengan peraturan terbaru, yaitu PMK-172, yang mulai berlaku setelah 29 Desember 2023 untuk memastikan kepatuhan pajak PT XYZ.

Berlandaskan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan pendekatan studi kasus pada PT XYZ dengan judul “Studi Komparatif Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada Transaksi Afiliasi Jasa Manajemen Sebelum dan Sesudah Berlakunya PMK Nomor 172 Tahun 2023”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan PKKU oleh PT XYZ pada tahun pajak sebelum berlaku PMK-172, mengetahui perbandingan penerapan PKKU sebelum dan sesudah berlaku PMK-172, dan mengetahui masalah yang mungkin terjadi sesudah berlaku PMK-172.

2. TINJAUAN LITERATUR

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976, diacu dalam Warno dan Fahmi, 2020) berpendapat bahwa Teori Keagenan adalah hubungan antara prinsipal sebagai pemilik perusahaan dan agen yang ditunjuk untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan dan wewenang untuk mengambil keputusan. Teori ini berfokus pada potensi konflik kepentingan karena agen cenderung memaksimalkan kepentingan pribadi, yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal.

Praktik penghindaran pajak oleh agen (manajer) untuk meningkatkan laba bersih perusahaan demi mengoptimalkan bonus dapat menciptakan biaya agensi yang harus ditanggung prinsipal (pemilik perusahaan). Akibatnya, pemilik mungkin menghadapi risiko tambahan (seperti sanksi pajak atau kerusakan reputasi) yang dapat mengurangi nilai perusahaan secara keseluruhan.

Perusahaan Multinasional

OECD *TP Guidelines* (2022) mendefinisikan perusahaan multinasional (*multinational enterprises/MNEs*) sebagai perusahaan terasosiasi yang memiliki kantor bisnis di dua yurisdiksi atau lebih. Selaras dengan definisi menurut Darussalam, Septriadi dan Kristiaji (2013, diacu dalam Suryana, 2021) mengatakan bahwa perusahaan multinasional adalah perusahaan-perusahaan yang

dikendalikan oleh satu pihak yang biasa disebut perusahaan induk, dan setiap anggotanya beroperasi di berbagai negara berbeda.

Hubungan Istimewa

Transfer pricing menjadi relevan apabila terdapat hubungan istimewa dalam transaksi afiliasi perusahaan multinasional. Skema penghindaran pajak bisa terjadi melalui transaksi antarperusahaan dengan hubungan istimewa. Hal ini selaras dengan pendapat Beebeejaun (2018, dalam Murwaningsari dan Rachmawati, 2022) yang menyatakan bahwa transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dapat digunakan sebagai sarana *transfer pricing* yang bertujuan mengurangi pajak perusahaan. Transaksi semacam ini diartikan sebagai “*transactions between two enterprises that are associated enterprises with respect to each other*” (Purkayastha, 2017, diacu dalam Murwaningsari dan Rachmawati, 2022).

Berdasarkan definisi yang dicantumkan dalam PMK-172, hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya. Satu atau lebih pihak mengendalikan pihak lain atau tidak berdiri bebas. Lebih lanjut, diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila memenuhi salah satu atau lebih dari tiga kriteria berikut:

1. kepemilikan/penyertaan modal,
2. penguasaan, dan
3. hubungan keluarga sedarah atau semenda.

Transaksi Afiliasi

Menurut Sirait dan Lubis (2023), transaksi afiliasi adalah transaksi yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki hubungan istimewa. Dilengkapi oleh pendapat Nekhili dan Cherif (2011, diacu dalam Suryana, 2021) transaksi afiliasi di dalam suatu perusahaan biasa terjadi dengan entitas lainnya yang memiliki hubungan tertentu, seperti dengan pemegang saham pengendali, direktur, manajer, dan di bawah pengendalian yang sama.

Harga Transfer (*Transfer Pricing*)

Berdasarkan pendapat Donegan (2023), harga transfer adalah sebutan harga yang disepakati oleh dua (atau lebih) perusahaan yang terkait ketika melakukan perdagangan satu sama lain. Harga transfer ini berkaitan dengan standar penilaian

yang diberlakukan perusahaan multinasional oleh pemerintah untuk memastikan bahwa jumlah yang dibebankan antarpihak terkait, ketika mereka bertransaksi, adalah wajar.

Dilengkapi dengan definisi menurut Darussalam (2013, diacu dalam Fadillah dan Lingga, 2021), harga transfer adalah strategi yang dilakukan wajib pajak badan untuk mengatur kesepakatan harga dengan pihak afiliasi. Selaras dengan pendapat sebelumnya, menurut Gunadi (1994, diacu dalam Ardianto dan Rachmawati, 2019), harga transfer adalah penentuan harga atau imbalan terkait dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antarperusahaan yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam maupun luar negeri.

Harga transfer pada prinsipnya bukan merupakan kejahatan pajak (*tax crime*), tetapi lebih merujuk pada strategi perusahaan secara grup untuk mengefisienkan pembayaran pajak (Rabbi & Almutairi, 2021). Di sisi lain, sebagian besar otoritas pajak memiliki perspektif yang berbeda. Harga transfer yang dilakukan pihak berelasi dipandang dapat mengikis penerimaan pajak suatu negara (Tørsløv, Wier, & Zucman, 2023).

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU)

PMK-172 mendefinisikan PKKU sebagai prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat yang dilakukan sebagaimana Transaksi Independen. OECD TP *Guidelines* (2022) telah mengadopsi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagai dasar penentuan harga transaksi pihak-pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Hal ini dilakukan sebab menurut Donegan (2023), Teori Ekonomi menyatakan bahwa pihak-pihak yang tidak berelasi yang bertransaksi secara wajar satu sama lain akan berusaha memaksimalkan keuntungan mereka sendiri dan mencapai harga 'pasar'. Ketika bertransaksi dengan pihak berelasi, ada kemungkinan bahwa pertimbangan-pertimbangan lain dapat memengaruhi perilaku dan mengganggu keseimbangan ekonomi di antara mereka.

PKKU ini dapat diterapkan melalui langkah-langkah berikut sesuai aturan PMK-172:

- 1) mengidentifikasi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan pihak afiliasi;
- 2) menganalisis industri yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak;
- 3) mengidentifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara wajib pajak dan pihak afiliasi dengan melakukan analisis kondisi transaksi;
- 4) menganalisis kesebandingan;
- 5) menentukan metode penentuan harga transfer;
- 6) menerapkan metode penentuan harga transfer dan menentukan harga transfer yang wajar.

Dalam menentukan metode penentuan harga transfer, jika mengacu pada PMK-172, terdapat delapan metode yang dapat digunakan, yaitu Metode *Comparable Uncontrolled Price* (Metode CUP), *Resale Price Method* (RPM), *Cost Plus Method* (CPM), *Profit Split Method* (PSM), *Transactional Net Margin Method* (TNMM), *Comparable Uncontrolled Transaction* (Metode CUT), *tangible asset and intangible asset valuation*, dan *business valuation*.

Transaksi Jasa Intragrup

Dalam penerapan PKKU, OECD TP *Guidelines* (2022) secara khusus memberikan perhatian terhadap beberapa transaksi, yaitu transaksi jasa intragrup, harta tak berwujud, dan kesepakatan kontribusi biaya (*cost contribution agreement*). Jenis-jenis transaksi ini membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus karena karakteristiknya yang unik dan terkadang sulit untuk mendapatkan pembandingan yang sama atau setara.

OECD TP *Guidelines* (2022) mengartikan jasa intragrup sebagai kegiatan perusahaan independen yang menyatakan bersedia membayar atau melaksanakannya sendiri. Jasa intragrup dapat berupa jasa manajemen, jasa administrasi, jasa teknis, jasa pendukung, jasa pembelian, jasa pemasaran, jasa distribusi, dan jasa komersial lainnya yang diberikan berkaitan dengan sifat bisnis grup tersebut. Jasa intragrup ini bervariasi secara signifikan di antara perusahaan multinasional; begitu pula perihal manfaat yang dihasilkannya.

PKKU wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara wajib pajak dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi tersebut

dianggap memenuhi PKKU sepanjang memenuhi ketentuan bahwa penyerahan/perolehan jasa benar-benar terjadi, dan nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak independen yang kondisinya sebanding.

Sesuai aturan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013, ada beberapa jenis jasa intragrup yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya apabila jasa tersebut merupakan *shareholder activity*, *duplicate service*, *incidental benefit*, *passive association*, dan *on call service*.

Transaksi Jasa Manajemen

Salah satu bentuk transaksi jasa intragrup dapat berupa jasa manajemen. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 178/PJ/2006, jasa manajemen adalah pemberian jasa melalui keikutsertaan secara langsung dalam pelaksanaan manajemen, serta mendapat balas jasa berupa imbalan manajemen (*management fee*).

Dokumen Penentuan Harga Transfer

Istilah ‘dokumentasi penentuan harga transfer’ umumnya digunakan untuk menggambarkan catatan dan bukti spesifik yang diwajibkan oleh undang-undang pajak dan otoritas pajak untuk dimiliki oleh suatu bisnis, untuk menunjukkan bahwa hasil transaksi dengan pihak terkait untuk tahun keuangan tertentu sejalan dengan prinsip wajar (Donegan, 2023). PMK-172 mendefinisikan dokumen harga transfer sebagai dokumen yang wajib diselenggarakan dan disimpan oleh Wajib Pajak yang memuat data dan/atau informasi yang membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah memenuhi PKKU. Dokumen Penentuan Harga Transfer terdiri atas tiga jenis dokumen, yaitu dokumen lokal, dokumen induk, dan laporan negara per negara.

Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai studi kasus sejenis sebagai berikut.

1. Ghiffari (2020), yaitu pengujian PKKU atas transaksi pinjaman milik PT AIC dengan dasar analisis berupa PMK-213, PMK-169, SE-50 dan PER-

22. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PT AIC telah memenuhi tiga tahapan pengujian, yaitu pengujian eksistensi, kewajaran utang, dan kewajaran tingkat suku bunga pinjaman, dan sudah menerapkan PKKU sesuai dengan PMK-213 dan PMK-169.
2. Febrinaldy (2021), yaitu pengujian PKKU terhadap PT SANSAN dengan berdasarkan pada PMK 213/PMK 03/2016. Hasil penelitian menyatakan bahwa PT SANSAN telah menerapkan PKKU pada transaksi dengan pihak afiliasinya dan diwajibkan untuk menyiapkan dokumen harga transfer.
 3. Kristianti (2022) menganalisis penerapan PKKU atas praktik *transfer pricing* di PT X. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PT X belum menerapkan PKKU berdasarkan PMK 213/No. 03/2016 terhadap transaksi afiliasinya.

3. METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer yang digunakan berupa hasil wawancara dengan beberapa responden yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Selain hasil wawancara, digunakan juga data sekunder berupa Laporan Keuangan Tahun 2023 yang sudah diaudit milik PT XYZ, Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk Tahun Pajak 2023 milik PT XYZ, dan dokumen pendukung lainnya yang diperoleh melalui pihak ketiga, yaitu salah satu kantor konsultan pajak di Jakarta dengan izin pihak terkait.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer ini dikumpulkan dengan menggunakan dua metode, yaitu wawancara mendalam kepada beberapa narasumber yang relevan dengan topik penelitian dan melalui teknik dokumentasi sesuai dengan izin pihak terkait.

Sumber Data

Data penelitian berupa hasil wawancara berasal dari kegiatan wawancara yang dilakukan kepada dua akademisi, dua praktisi, dan seorang perwakilan PT XYZ

yang dilaksanakan pada November hingga Januari. Lebih lanjut, berikut ini adalah narasumber yang dipilih untuk diwawancarai beserta alasan pemilihannya.

1. Bapak M., selaku akademisi di salah satu universitas di Jakarta, dipilih sebagai narasumber karena pengalamannya bertahun-tahun sebagai tenaga pengajar, dan sekarang menjabat sebagai *Partner Divisi Transfer Pricing* di salah satu kantor konsultan pajak di Jakarta.
2. Bapak S., selaku akademisi di salah satu universitas di Jakarta, dipilih sebagai narasumber karena memiliki berbagai sertifikasi dalam bidang perpajakan dan akuntansi serta telah bertahun-tahun menjadi tenaga pengajar dan pekerja di bidang perpajakan.
3. Bapak R.P., selaku praktisi di salah satu kantor konsultan pajak di Jakarta, dipilih sebagai narasumber karena memiliki latar belakang pendidikan perpajakan yang mumpuni dan pernah bekerja di berbagai firma akuntansi ternama hingga menjadi manajer.
4. Bapak R.A., selaku praktisi di salah satu kantor konsultan pajak di Jakarta, dipilih sebagai narasumber karena pengalamannya yang pernah bekerja di salah satu firma akuntansi ternama dan sekarang menjabat sebagai *associate manager* di salah satu kantor konsultan pajak di Jakarta.
5. Ibu S., selaku perwakilan dari PT XYZ, dipilih sebagai narasumber karena telah bekerja di divisi perpajakan PT XYZ selama kurang lebih sepuluh tahun, dan saat ini menjabat sebagai manajer.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Arianto (2024), triangulasi adalah penggunaan beberapa pendekatan dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk menghasilkan temuan penelitian yang lebih kredibel dan dapat dipercaya. Tipe triangulasi yang digunakan adalah triangulasi data dan metode karena sumber data didapatkan dari berbagai pihak, dan data dikumpulkan dengan metode yang berbeda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

PT XYZ adalah perusahaan yang berdomisili di Indonesia yang bergerak dalam bidang investasi, penyediaan jasa, dan pemberian fasilitas pinjaman pada industri pertambangan emas. PT XYZ didirikan pada 2003, dan dalam melakukan kegiatan usahanya, PT XYZ berkantor pusat di Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Lot 9, Jl. Jendral Sudirman, Jakarta, Indonesia.

Analisis Data

1) Analisis Pemenuhan Syarat Penyusunan Dokumen Penentuan Harga Transfer (TP *Doc*)

Dalam penelitian ini, digunakan Dokumen Lokal PT XYZ untuk Tahun Pajak 2023, yaitu masa sebelum berlakunya PMK 172. Sebagai perusahaan multinasional, PT XYZ wajib membuat TP *Doc* karena telah memenuhi syarat wajib atau tidaknya menyusun TP *Doc* jika mengacu pada aturan dalam PMK-213 yang masih berlaku di Tahun Pajak 2023. PT XYZ wajib membuat dokumen lokal dan dokumen induk karena melakukan transaksi afiliasi pada Tahun Pajak 2023 (tahun pajak berjalan) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1
Ringkasan Transaksi Afiliasi PT XYZ Tahun Pajak 2023

No.	Jenis Transaksi Afiliasi	Nominal Transaksi (Dalam USD)
1.	Penerimaan Pendapatan atas Jasa Manajemen	10.772.000
2.	Pembayaran Biaya Sewa Ruang Kantor	288.000
3.	Penerimaan Pendapatan atas <i>Reimbursement</i>	6.139.000
4.	Penerimaan Pendapatan atas Royalti	6.472.000
5.	Penerimaan Pendapatan atas Bunga Pinjaman	7.091.000
6.	Pembayaran Beban Bunga Pinjaman	19.570.000

Sumber: Dokumen Lokal PT XYZ Tahun Pajak 2023 (nominal asli disamarkan)

Mengacu pada aturan dalam PMK-213 Pasal 2 ayat (2) poin b, PT XYZ juga telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak dengan nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya (Tahun Pajak 2022), yaitu lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya. Hal ini dapat

dibuktikan dari rincian transaksi afiliasi PT XYZ pada Tahun Pajak 2022 berikut yang dilampirkan dalam Dokumen Lokal PT XYZ untuk Tahun Pajak 2022.

Tabel 2
Ringkasan Transaksi Afiliasi PT XYZ Tahun Pajak 2022

No.	Jenis Transaksi Afiliasi	Nominal Transaksi (Dalam USD)
1.	Penerimaan Pendapatan atas Jasa Manajemen	5.730.000
2.	Penerimaan Pendapatan atas Sewa Alat Tambang	880.000
3.	Pembayaran Biaya Sewa Ruang Kantor	327.000
4.	Penerimaan Pendapatan atas <i>Reimbursement</i>	5.056.000
5.	Penerimaan Pendapatan atas Bunga Pinjaman	6.859.000
6.	Pembayaran Beban Bunga Pinjaman	32.571.000

Sumber: Dokumen Lokal PT XYZ Tahun Pajak 2022 (nominal asli disamakan)

Jika nominal transaksi tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per 27 Desember 2024, dengan menggunakan kalkulator kurs pada *website* Bank Indonesia, transaksi afiliasi pendapatan atas jasa manajemen sebesar Rp92.871.840.000,00 dan transaksi afiliasi pembayaran beban bunga pinjaman sebesar Rp527.910.768.000,00. Kedua transaksi ini dianggap telah memenuhi syarat bagi PT XYZ untuk membuat Dokumen Lokal dan Dokumen Induk TP *Doc* jika mengacu pada PMK-213 Pasal 2 ayat (2) poin b.

Dari beberapa jenis transaksi afiliasi yang dilakukan PT XYZ dalam Tahun Pajak 2023, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah transaksi afiliasi pendapatan atas jasa manajemen karena penyediaan jasa manajemen ini merupakan salah satu kegiatan utama perusahaan dan termasuk dalam salah satu transaksi jasa intragrup yang membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus karena karakteristiknya unik. Didukung dengan pernyataan Ibu S. selaku perwakilan PT XYZ, penyediaan jasa manajemen ini merupakan kegiatan yang menjadi inti dari kegiatan perusahaan karena dapat mendukung kegiatan operasional anak perusahaan terutama untuk kepentingan *managerial, advisory*, dan lain-lain.

2) Analisis Penerapan PKKU PT XYZ untuk Tahun Pajak 2023

Dalam menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, PT XYZ mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 (PER-32) mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding

Mengacu pada OECD TP *Guidelines* (2022) dan PER-32, dalam melakukan analisis kesebandingan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan karena dapat memengaruhi tingkat kesebandingan. Faktor-faktor berikut telah dijabarkan dalam Dokumen Lokal PT XYZ untuk Tahun Pajak 2023 yang terdiri atas

a) Identifikasi layanan yang diberikan

Karakteristik layanan yang diberikan dijabarkan dalam satu subbab khusus dalam Dokumen Lokal dengan judul Gambaran Umum Transaksi Penerimaan Pendapatan atas Jasa Manajemen dengan penjelasan bahwa salah satu kegiatan dan transaksi afiliasi utama yang dilakukan PT XYZ berkaitan dengan penyediaan layanan jasa manajemen. PT XYZ menandatangani perjanjian jasa manajemen dengan pihak afiliasinya, yakni JABC dan SAB. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT XYZ menyetujui untuk menyediakan jasa manajemen kepada JABC dan SAB yang mencakup aktivitas penjualan dan pemasaran, konsultasi teknis, jasa manajemen, penjamin fasilitas pembiayaan, pengadaan dan logistik, serta perangkat lunak dan amortisasi. Selama Tahun Pajak 2023, total transaksi afiliasi penerimaan pendapatan atas jasa manajemen PT XYZ sebesar USD10.772.000.

b) Identifikasi fungsi pihak yang melakukan transaksi

Dalam menentukan fungsi pihak-pihak yang melakukan transaksi, dilakukanlah analisis fungsi, aset, dan risiko (FAR) terhadap PT XYZ. Berdasarkan analisis FAR, disimpulkan bahwa PT XYZ menjalankan fungsi pengadaan, pemberian jasa, dan pemberian pinjaman. Aset yang digunakan PT XYZ sehubungan dengan transaksi afiliasi, yaitu aset berwujud berupa tanah, kendaraan, mesin dan peralatan, perlengkapan

kantor, aset dalam konstruksi, dan aset sewa pembiayaan. Aset tidak berwujud berupa *proprietary knowledge*. Kemudian, didapatkan simpulan mengenai risiko yang ditanggung PT XYZ, yaitu risiko garansi yang relatif rendah, risiko pasar dan kerugian investasi yang relatif sedang, risiko pengadaan, pemberian jasa, piutang tak tertagih, nilai tukar/valas, dan keuangan yang relatif tinggi.

c) Identifikasi ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian

Dalam melakukan transaksi afiliasi dengan pihak terafiliasi, PT XYZ memiliki perjanjian tertulis dengan JABC dan SAB sebagai pihak penerima jasa. Perjanjian tersebut berisi ketentuan ruang lingkup layanan jasa manajemen yang mencakup bantuan eksplorasi dan operasi pertambangan emas, nasihat strategis operasional, bantuan keuangan, perumusan strategi dan kebijakan pengembangan manajemen, serta pengelolaan risiko litigasi perusahaan. Diatur juga jangka waktu perjanjian yang berlaku dari 3 Januari 2014 hingga 2 Januari 2015 dan otomatis diperpanjang setiap tahun.

d) Identifikasi keadaan ekonomi

PT XYZ menjabarkan faktor keadaan ekonomi ini dalam dua kategori analisis. Pertama, analisis secara makro, yaitu analisis ekonomi secara global (keadaan perekonomian di seluruh dunia) dan secara lokal (keadaan perekonomian di Indonesia). Kedua, analisis secara mikro, yaitu analisis industri secara global dan lokal.

e) Identifikasi strategi usaha

PT XYZ melakukan fungsi pengelolaan berupa jasa manajemen kepada anak-anak perusahaannya untuk memastikan kinerja dan operasional yang dijalankan oleh anak-anak perusahaannya berjalan dengan baik.

2. Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat

Langkah kedua dalam menerapkan PKKU adalah memilih metode penentuan harga transfer yang tepat. PT XYZ memilih metode penentuan harga transfer yang berfokus pada transaksi afiliasi pendapatan jasa manajemen dan pembayaran

biaya sewa ruang kantor sesuai dengan basis gabungan (*aggregate basis*) karena dianggap akan menghasilkan analisis yang lebih andal daripada dengan basis per transaksi. Berdasarkan fakta dan kondisi perusahaan, metode penentuan harga transfer yang dianggap paling sesuai untuk menguji transaksi afiliasi penerimaan pendapatan atas jasa manajemen dan pembayaran biaya sewa ruang kantor PT XYZ adalah metode TNMM.

3. Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

PKKU diterapkan PT XYZ melalui penerapan TNMM secara *aggregate basis* yang dilakukan dalam beberapa langkah berikut.

- a) Menentukan pihak yang diuji, yaitu PT XYZ, karena memiliki fungsi yang lebih sederhana dengan ketersediaan informasi yang andal jika dilihat dari perspektif keseluruhan entitas.
- b) Memilih indikator tingkat laba (ITL) yang paling sesuai dalam penerapan TNMM, yaitu *Net Cost-Plus Mark-up* (NCPM). NCPM dipilih dengan pertimbangan bahwa NCPM sangat sesuai untuk kasus total biaya yang merupakan faktor utama penentu profitabilitas untuk pihak yang diuji.
- c) Menentukan periode analisis, yaitu analisis tahun jamak pada ITL perusahaan-perusahaan pembanding.
- d) Memilih rentang kewajaran yang dilakukan dengan menggunakan analisis statistik terhadap rentang interkuartil dari tingkat keuntungan perusahaan pembanding menggunakan rentang interkuartil.
- e) Memilih kandidat perusahaan pembanding. Dalam mencari perusahaan independen pembanding, PT XYZ menggunakan *database TP Catalyst* dengan *release date* Desember 2023. Berdasarkan hasil filter *TP Catalyst* secara otomatis, didapatkan 5.057 perusahaan yang kemudian dikaji dan dieliminasi secara manual hingga menghasilkan jumlah pembanding akhir sebanyak lima belas perusahaan.

- f) PT XYZ melakukan penyesuaian untuk meningkatkan kesebandingan. Dalam menghitung ITL yang digunakan PT XYZ pada Tahun Pajak 2023, dilakukan penyesuaian dengan memasukkan pendapatan atas jasa manajemen dan pendapatan atas royalti ke dalam pendapatan operasional. Sebagai perusahaan yang memiliki kegiatan utama penyediaan jasa, PT XYZ semula tidak mengklasifikasikan pendapatan jasa manajemen sebagai pendapatan utama, tetapi sebagai pendapatan lain-lain. Karena itulah pendapatan utamanya menjadi nihil.
- g) Berdasarkan penyesuaian tersebut, dilakukan perhitungan ITL dengan rumus NCPM sebagai dasar pengujian kewajaran harga transaksi dengan metode TNMM. Hasil perhitungan ITL dijabarkan dalam Tabel 3.

Tabel 3
Perhitungan ITL PT XYZ Tahun Pajak 2023 (nominal asli disamarkan)

Deskripsi	Indeks	Nominal (dalam USD)
Pendapatan	A	-
Penyesuaian:		
<i>Ditambah: Pendapatan Jasa Manajemen dan Penerimaan Pendapatan atas Royalti</i>	B	17.244.000
Pendapatan Setelah Penyesuaian	$C = A + B$	17.244.000
Total Biaya Operasional	D	5.609.000
Laba/(rugi) usaha setelah Penyesuaian	$E = C - D$	11.635.000
NCPM Setelah Penyesuaian	$F = E / D$	207,44%

Sumber: Dokumen Lokal PT XYZ Tahun Pajak 2023

- h) Menganalisis harga wajar. Setelah menghitung NCPM milik PT XYZ, dihitung rata-rata tertimbang NCPM tiga tahun (Tahun Pajak 2020 – 2022) milik perusahaan-perusahaan pembanding, dan dihitung pula rentang kewajarannya (kuartil dan interkuartil). Analisis TNMM keuangan perusahaan pembanding terpilih diringkaskan pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Analisis TNMM

Nama Perusahaan Yang Diuji		<i>Adjusted</i> NCPM Tahun Pajak 2023
PT XYZ		207,44%
Nama Perusahaan Pembanding		Rata-rata Tertimbang NCPM Tiga Tahun (Tahun Pajak 2020 – Tahun Pajak 2022)
No		
1.	A.R. Accounting Consultant Co Ltd	9,32%
2.	Career Consulting Co., Ltd.	3,37%
3.	Coens Co.,Ltd	2,88%
4.	Consulting & Management 49 Ltd	7,37%
5.	EFC Ecoservices Joint Stock Company	79,33%
6.	Forever More Group Company Limited	331,05%
7.	Four Friends Accounting Company Limited	23,31%
8.	OYO Corporation	5,45%
9.	P & S Project Co Ltd	12,09%
10.	PT Ulima Nitra Tbk	3,94%
11.	Qualitech PCL	5,52%
12.	Renton Archives Management and Service Co., Ltd.	47,31%
13.	Sanghvi Movers Limited	23,48%
14.	Sm Equipment And Supply Co., Ltd.	11,68%
15.	TKC Corporation	22,27%
Minimum		2,88%
Kuartil Bawah		5,48%
Median		11,68%
Kuartil Atas		23,40%
Maksimum		331,05%

Sumber: Dokumen Lokal PT XYZ Tahun Pajak 2023

Hasil pengujian ini adalah *adjusted* NCPM Tahun Pajak 2023 PT XYZ sebesar 207,44% berada di antara rentang interkuartil rata-rata tertimbang NCPM tiga tahun (2020-2022) milik perusahaan pembanding. Dengan demikian, harga transaksi afiliasi PT XYZ telah dianggap sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha serta tidak merugikan perpajakan Indonesia selama Tahun Pajak 2023.

4. Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Setiap langkah penentuan harga wajar dan penerapan PKKU yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada Tahun Pajak 2023 telah didokumentasikan PT XYZ dalam suatu Dokumen Lokal dengan bantuan jasa konsultan pajak. Dokumen Lokal Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk Tahun Pajak 2023 ini telah dikirimkan oleh kantor konsultan pajak kepada PT XYZ pada 30 Oktober 2024.

Pembahasan

1) Penerapan PKKU atas Transaksi Afiliasi Pendapatan Jasa Manajemen PT XYZ pada Tahun Pajak 2023

Berdasarkan analisis, PT XYZ sudah menerapkan PKKU atas transaksi afiliasi pendapatan jasa manajemen sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan yang berlaku sebelum 29 Desember 2023 (sebelum berlaku PMK-172) untuk Tahun Pajak 2023, yaitu PER-32, PMK-22, dan aturan internasional, yaitu OECD TP *Guidelines* Tahun 2022. PT XYZ sebagai perusahaan multinasional juga telah memenuhi kewajibannya membuat Dokumen Lokal dan Dokumen Induk Dokumen Penentuan Harga Transfer karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam PMK-213 Pasal 2 ayat (2) poin b.

Dalam pelaksanaannya, PT XYZ memastikan bahwa telah mengikuti langkah-langkah dalam menerapkan PKKU yang diatur dalam PER-32, dimulai dari mengalisis kesebandingan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kesebandingan yang tertera dalam OECD TP *Guidelines* (2022), kemudian PT XYZ juga memastikan bahwa harga transaksi atas pendapatan jasa manajemen telah ditentukan berdasarkan metode penentuan harga transfer yang paling sesuai (*the most appropriate*) dengan kondisi transaksi afiliasi yang dilakukan, yaitu menggunakan TNMM. Penentuan metode ini dilakukan oleh praktisi dengan meninjau kelayakan penggunaan metode, dari metode yang hierarkinya paling atas, yaitu Metode CUP, hingga TNMM. Setelah melalui serangkaian eliminasi,

didapatkanlah metode yang paling sesuai untuk transaksi jasa manajemen, yaitu TNMM (wawancara dengan Bapak R.P., 2024).

Didukung oleh pernyataan Bapak R.A. dalam wawancara (29 November 2024), TNMM juga dianggap sebagai metode paling cocok karena, pertama, klasifikasi akun di setiap negara dapat berbeda-beda, maka TNMM digunakan untuk meminimalisasi perbedaan ini. Kedua, TNMM berada di level *Earnings Before Interest and Tax* (EBIT). Semua transaksi yang diuji adalah transaksi yang dicatat di atas EBIT (pendapatan, COGS, dan *opex*), bukan hanya jasa manajemen, melainkan ada jasa lainnya karena pengujian ini adalah pengujian secara agregat atau keseluruhan.

Setelah menentukan metode penentuan harga transfer, PT XYZ menerapkan TNMM dengan beberapa langkah berikut:

- a. menentukan pihak yang diuji;
- b. memilih indikator tingkat laba berupa NCPM;
berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak R.P. (13 Desember 2024), NCPM (EBIT/total biaya operasional) dipilih sebagai ITL karena pembagiannya (biaya operasional) tidak memiliki unsur transaksi afiliasinya (pendapatan), dan karena pembagi (biaya operasional) merupakan *revenue driver* dari perusahaan tersebut yang menyediakan jasa;
- c. menentukan periode analisis, yaitu analisis tahun jamak;
- d. memilih rentang kewajaran;
- e. memilih kandidat perusahaan pembanding dengan hasil akhir lima belas perusahaan pembanding;
- f. melakukan penyesuaian dengan mereklasifikasikan pendapatan jasa manajemen dari akun pendapatan lain-lain ke pendapatan utama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak R.A. (29 November 2024), hal ini dilakukan karena pendapatan utama PT XYZ dalam laporan keuangan nominalnya nihil sebab pada awal PT XYZ membuat dokumen Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), kegiatan usaha yang didaftarkan adalah perusahaan tambang mengikuti perusahaan induknya. Oleh karena itu, dalam membuat laporan audit, auditor hanya berdasar pada KLU PT XYZ yang menggambarkan perusahaan tambang dengan pendapatan

utama dari penjualan emas sehingga pendapatannya nihil sebab PT XYZ tidak melakukan penjualan emas. Penyesuaian pun dilakukan untuk kebutuhan harga transfer supaya menyamakan dengan karakterisasi usaha yang dilakukan sekarang;

- g. menghitung ITL dengan hasil NCPM sebesar 207,44%;
- h. menganalisis harga wajar dengan membandingkan NCPM milik PT XYZ sebesar 207,44% dengan rata-rata tertimbang NCPM tiga tahun milik perusahaan-perusahaan pembanding serta rentang kewajarannya.

Dari langkah tersebut, didapatkan bahwa NCPM PT XYZ untuk Tahun Pajak 2023 berada di antara rentang interkuartil rata-rata tertimbang NCPM tiga tahun milik perusahaan pembanding.

Maka, dapat dikatakan bahwa transaksi afiliasi pendapatan jasa manajemen yang dilakukan oleh PT XYZ telah mencerminkan kondisi pasar yang wajar dan telah memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

2) Perbandingan Penerapan PKKU atas Transaksi Afiliasi Pendapatan Jasa Manajemen pada PT XYZ Sebelum dan Sesudah Berlaku PMK 172

Berdasarkan analisis, terdapat beberapa perbedaan penerapan PKKU atas transaksi afiliasi pendapatan jasa manajemen sebelum dan sesudah berlaku PMK-172, yang akan dibahas dalam beberapa aspek berikut.

Dasar Hukum

Tabel 5

Perbandingan Aspek Dasar Hukum Sebelum dan Sesudah Berlakunya PMK-172

Sebelum 29 Desember 2023 (Sebelum Berlakunya PMK-172)	Sesudah 29 Desember 2023 (Sesudah Berlakunya PMK-172)
--	--

Sebelum 29 Desember 2023 (Sebelum Berlakunya PMK-172)	Sesudah 29 Desember 2023 (Sesudah Berlakunya PMK-172)
<p>Dalam menyusun Dokumentasi Penentuan Harga Transfer dan menerapkan PKKU, PT XYZ mengacu pada beberapa peraturan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) UU PPh Pasal 18 2) PER-32 yang mengubah PER-43 mengenai pedoman penentuan harga transfer 3) PER-22 4) SE-50 5) PMK-213/2016 6) PMK-22/2020 	<p>Dalam menyusun Dokumentasi Penentuan Harga Transfer dan menerapkan PKKU, PT XYZ dapat mengacu pada beberapa peraturan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) UU PPh Pasal 18 2) PER-32 yang mengubah PER-43 mengenai pedoman penentuan harga transfer 3) PER-22 4) SE-50 5) PMK-172/2023

Sumber: Dokumen Lokal PT XYZ Tahun Pajak 2023 dan Hasil Analisis Pribadi

Dilihat dari aspek pertama, yaitu dasar hukum, PT XYZ harus melakukan beberapa penyesuaian terkait landasan peraturan yang digunakan karena terdapat beberapa peraturan yang dicabut dan sudah tidak berlaku seiring dengan berlakunya PMK-172 ini, yaitu PMK-213, PMK-49, dan PMK-22. Perusahaan multinasional, termasuk PT XYZ, diharapkan mengacu pada PMK-172 untuk Tahun Pajak setelah 29 Desember 2023.

Tahapan Penerapan PKKU

Terdapat sedikit perbedaan tahapan penerapan PKKU atas transaksi afiliasi yang dijabarkan lebih lanjut dalam Tabel 6.

Tabel 6

Perbandingan Tahapan Penerapan PKKU Sebelum dan Sesudah Berlakunya PMK-172

Sebelum 29 Desember 2023 (Sebelum Berlakunya PMK-172)	Sesudah 29 Desember 2023 (Sesudah Berlakunya PMK-172)
<p>Mengacu sepenuhnya pada PER-32 yang mengubah PER-43, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding. 2) menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat. 3) menerapkan PKKU berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode 	<p>Mengacu pada PMK-172 Pasal 4 ayat (4), yaitu meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) identifikasi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan pihak afiliasi 2) melakukan analisis industri yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. 3) mengidentifikasi hubungan komersial dan/ atau keuangan antara wajib pajak

<p>Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan</p> <p>4) mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.</p>	<p>dan pihak afiliasi dengan melakukan analisis atas kondisi transaksi.</p> <p>4) melakukan analisis kesebandingan.</p> <p>5) menentukan metode penentuan harga transfer.</p> <p>6) menerapkan metode penentuan harga transfer dan menentukan Harga Transfer yang wajar.</p>
--	--

Sumber: PER-32 yang mengubah PER-43 dan PMK-172

Dalam PMK-172, tahapan penerapan PKKU ini lebih dirinci supaya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada Wajib Pajak dan praktisi dalam menerapkan PKKU. Berikut beberapa perbedaan dalam tahapan penerapan PKKU ini secara lebih detail.

1. Identifikasi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Setelah diberlakukan PMK-172, pada tahapan pertama, Wajib Pajak harus melakukan identifikasi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan pihak afiliasinya sebelum melakukan pengujian PKKU, dan mendokumentasikannya dalam Dokumen Lokal. Sebelumnya, hal ini tidak perlu diidentifikasi lebih lanjut jika sudah terlihat hubungannya dalam transaksi afiliasi (misalnya, transaksi antara induk dan anak perusahaan). Hal ini dilakukan karena ada perluasan cakupan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, yang sebelumnya hanya terbatas pada lingkup transaksi afiliasi (kepemilikan, penguasaan, dan hubungan sedarah/semenda), sekarang dapat mencakup pernyataan pihak satu bahwa ada hubungan istimewa terhadap pihak lainnya.

Hal ini didukung pernyataan Bapak S. selaku akademisi dalam wawancara (6 Januari 2025) bahwa cakupan PMK-172 tidak hanya terbatas pada transaksi afiliasi, tetapi juga transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa lainnya serta berbagai bentuk hubungan yang dapat memengaruhi harga transaksi.

2. Analisis Industri

Sebelum berlaku PMK-172, analisis industri ini masuk ke dalam tahapan penerapan PKKU yang pertama, yaitu analisis kesebandingan, artinya dalam mengidentifikasi faktor kesebandingan dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Setelah berlaku PMK-172, analisis industri ini berdiri sendiri sebagai salah satu tahapan penerapan PKKU yang harus dilakukan Wajib Pajak, di luar analisis kesebandingan. Sebagai penyesuaian, PT XYZ harus membuat subbab tersendiri untuk analisis industri yang mencakup ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PMK-172.

3. Analisis Kesebandingan

Tabel 7
Perbandingan Tahapan Analisis Kesebandingan Sebelum dan Sesudah Berlakunya PMK-172

Sebelum 29 Desember 2023 (Sebelum Berlakunya PMK-172)	Sesudah 29 Desember 2023 (Sesudah Berlakunya PMK-172)
<p>PT XYZ harus mempertimbangkan 5 faktor kesebandingan yang tertera dalam OECD TP <i>Guidelines</i> 2022 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Karakteristik layanan yang diberikan 2) Fungsi pihak yang melakukan transaksi 3) Ketentuan dalam kontrak /perjanjian 4) Keadaan ekonomi 5) Strategi usaha 	<p>PT XYZ dapat melakukan analisis kesebandingan dengan tahapan sebagai berikut:”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memahami karakteristik transaksi afiliasi yang sedang diuji berdasarkan identifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi dan menentukan karakteristik usaha pihak yang bertransaksi, 2) menentukan keberadaan Transaksi Independen yang akan menjadi calon pembanding 3) menentukan pihak yang diuji indikator harganya apabila menggunakan metode penentuan harga transfer dengan basis laba 4) mengidentifikasi perbedaan kondisi antara transaksi afiliasi yang diuji dengan calon pembanding

Sebelum 29 Desember 2023 (Sebelum Berlakunya PMK-172)	Sesudah 29 Desember 2023 (Sesudah Berlakunya PMK-172)
	5) melakukan penyesuaian yang akurat atas calon pembanding untuk meminimalisir dampak material akibat adanya perbedaan kondisi 6) menentukan pembanding yang terpilih”

Sumber: OECD TP Guidelines Tahun 2022 dan PMK-172

Saat melakukan analisis kesebandingan, sebelum berlaku PMK-172, PT XYZ mengacu pada lima faktor kesebandingan yang diatur dalam OECD TP *Guidelines* 2022 dan PER-32, sedangkan setelah berlaku PMK-172, PT XYZ dapat mengacu pada PMK-172 yang memberikan penjelasan lebih mendetail mengenai tahapan analisis kesebandingan yang diintegrasikan dari PMK-22.

4. Metode Penentuan Harga Transfer

Tabel 8
Perbandingan Metode Penentuan Harga Transfer Sebelum dan Sesudah Berlakunya PMK-172

Sebelum 29 Desember 2023 (Sebelum Berlakunya PMK-172)	Sesudah 29 Desember 2023 (Sesudah Berlakunya PMK-172)
Dalam menentukan Metode Penentuan Harga Transfer, PT XYZ masih mengacu pada UU PPh yang diubah tahun 2008 (UU Nomor 36/2008) yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) Metode CUP, 2) Metode RPM 3) Metode CPM 4) Metode PSM 5) Metode TNMM 	Dalam PMK-172 yang menggantikan PMK-22, Metode Penentuan Harga Transfer yang dapat digunakan Wajib Pajak terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) Metode CUP 2) Metode RPM 3) Metode CPM 4) Metode PSM 5) Metode TNMM 6) Metode CUT 7) <i>Tangible asset and intangible asset valuation</i> 8) <i>Business valuation</i>

Sumber: Dokumen Lokal PT XYZ Tahun Pajak 2023 dan PMK-172

Selanjutnya, dalam tahapan menentukan metode penentuan harga transfer, dalam PMK-172 ada tiga tambahan metode yang dapat dipertimbangkan penggunaannya oleh Wajib Pajak. Dalam PMK-22 (yang kemudian digantikan dengan PMK-172) sebenarnya sudah dicantumkan penambahan tiga metode ini, tetapi penambahan metode penentuan harga transfer yang diatur dalam PMK-22 belum banyak digunakan Wajib Pajak dan praktisi karena PMK-22 masih menimbulkan kebingungan dan interpretasi yang berbeda antara Wajib Pajak dan pemeriksa perihal penggunaannya. Didukung pernyataan Bapak R.P. dalam wawancara (13 Desember 2024), PMK-22 sebenarnya adalah aturan khusus untuk *Advance Pricing Agreement* (APA). Kemudian, PMK-22 ini diperbaiki oleh PMK-172 karena bagian Pasal 8 hingga Pasal 14 dapat membuat orang bingung sebab seakan-akan dapat diaplikasikan untuk aktivitas perpajakan sehari-hari, bukan untuk APA saja. Oleh karena itu, Pasal 8 hingga Pasal 14 PMK-22 ini disalin ke dalam PMK-172 supaya tidak menimbulkan kebingungan lebih lanjut.

Tahapan Pendahuluan

Aspek selanjutnya yang menjadi perbedaan paling signifikan setelah berlaku PMK-172 adalah perlu didokumentasikannya tahapan pendahuluan dalam Dokumen Lokal, terutama untuk transaksi afiliasi jasa intragrup, seperti jasa manajemen yang dilakukan PT XYZ.

Tabel 9

Perbandingan Tahapan Pendahuluan Sebelum dan Sesudah Berlakunya PMK-172

Sebelum 29 Desember 2023 (Sebelum Berlakunya PMK-172)	Sesudah 29 Desember 2023 (Sesudah Berlakunya PMK-172)
Dalam PER-32 sebagai acuan peraturan dalam menerapkan PKKU, tidak disebutkan bahwa harus dilakukan tahapan pendahuluan dan didokumentasikan, jadi PT XYZ tidak mencantumkan tahapan pendahuluan dalam Dokumen Lokal Penentuan Harga Transferynya.	Dalam PMK 172 Pasal 4 ayat (5) disebutkan bahwa penerapan PKKU untuk transaksi afiliasi tertentu salah satunya transaksi jasa, harus dilakukan dengan tahapan pendahuluan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam tahapan penerapan PKKU yang disebutkan sebelumnya. Maka untuk tahun pajak setelah tanggal

Sebelum 29 Desember 2023 (Sebelum Berlakunya PMK-172)	Sesudah 29 Desember 2023 (Sesudah Berlakunya PMK-172)
	29 Desember 2023, PT XYZ harus melakukan tahapan pendahuluan atas transaksi penyediaan jasa yang berkaitan dengan pembuktian bahwa” jasa secara nyata telah diberikan oleh pemberi jasa dan diperoleh penerima jasa, dibutuhkan oleh penerima jasa, memberikan manfaat ekonomis pada penerima jasa, bukan merupakan <i>shareholder activity</i> , <i>passive association</i> , duplikasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan sendiri oleh Wajib Pajak, bukan <i>incidental benefit</i> , bukan merupakan jasa yang dapat diperoleh secara segera dari pihak independen.

Sumber: PER-32 dan PMK-172

Didukung oleh pernyataan Bapak R.A. dalam wawancara (29 November 2024), salah satu perubahan signifikan dalam PMK-172 adalah adanya klausa tambahan, yaitu tahapan pendahuluan. Tahapan pendahuluan ini sudah lama dijalankan saat proses pemeriksaan, yaitu terkait dengan proses pembuktian eksistensi dan manfaat. PMK-172 hanya mengesahkan dan menyatakan secara formal bahwa tahapan pendahuluan harus dicantumkan juga dalam Dokumen Penentuan Harga Transfer.

Dilengkapi dengan pernyataan Bapak M. selaku akademisi dalam wawancara (12 Desember 2024), tahapan pendahuluan ini perlu didokumentasikan oleh Wajib Pajak karena apabila Wajib Pajak tidak dapat menyajikan tahapan pendahuluan ini, pemeriksa tidak akan melihat lagi cara Wajib Pajak menentukan metode harga transfer dan prosedur PKKU lainnya.

Penyesuaian Keterkaitan

Tabel 10
Perbandingan Ketentuan Penyesuaian Keterkaitan Sebelum dan Sesudah
Berlakunya PMK-172

Sebelum 29 Desember 2023 (Sebelum Berlakunya PMK-172)	Sesudah 29 Desember 2023 (Sesudah Berlakunya PMK-172)
<p>Diatur dalam Pasal 21 PER-32 yaitu bahwa DJP dapat melakukan penyesuaian terhadap perhitungan PKP Wajib Pajak sebagai tindak lanjut atas penyesuaian primer (<i>primary adjustment</i>) yang dilakukan oleh DJP terhadap Wajib Pajak dalam negeri lainnya, atau oleh otoritas pajak negara lain atas penghasilan Wajib Pajak negara tersebut yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak dalam negeri.</p>	<p>Diatur dalam PMK-172 bahwa jika ingin melakukan penyesuaian keterkaitan atas <i>transfer pricing</i> dalam negeri maka Wajib Pajak harus menyetujui koreksi primer yang disampaikan melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan tidak mengajukan upaya hukum seperti pengajuan keberatan.</p> <p>Lebih lanjut, penyesuaian keterkaitan ini dapat diinisiasikan oleh Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan lawan transaksi.</p> <p>Kemudian, jika negara asal lawan transaksi berasal dari dalam negeri, maka penyesuaian keterkaitan dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pambetulan Surat Pemberitahuan Tahunan 2) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak 3) Pambetulan Surat Ketetapan Pajak <p>Sementara jika negara asal lawan transaksi berasal dari luar negeri, maka penyesuaian keterkaitan dapat dilakukan melalui Prosedur Persetujuan Bersama.</p>

Sumber: PER-32 dan PMK-172

Pengembangan peraturan mengenai penyesuaian keterkaitan ini dilakukan untuk meningkatkan prinsip keadilan bagi Wajib Pajak. Menurut Bapak R.A. dalam wawancara (29 November 2024), penyesuaian keterkaitan ini disahkan secara formal dalam PMK-172 karena sebelumnya mungkin dari sisi Wajib Pajak yang dikoreksi merasa ada ketidakadilan sebab hanya dikoreksi secara sepihak (Wajib Pajak lawan transaksi didiamkan saja, tidak ikut dikoreksi). Sekarang, adanya penyesuaian keterkaitan ini akan memfasilitasi keinginan Wajib Pajak supaya sama-sama bisa dikoreksi.

3) Masalah yang Mungkin Dihadapi PT XYZ dalam Menerapkan PKKU untuk Tahun Pajak Setelah Berlaku PMK-172

Berdasarkan analisis, terdapat beberapa masalah yang dihadapi PT XYZ untuk Tahun Pajak setelah berlaku PMK-172:

1. Dokumentasi Tahapan Pendahuluan

Dampak pendokumentasian tahapan pendahuluan ini ialah PT XYZ harus menyediakan bukti kuantitatif mengenai pemberian jasa manajemen yang terkadang sulit untuk diukur secara akurat. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu S. dalam wawancara (16 Desember 2024) bahwa dengan diperlukannya dokumentasi tahapan pendahuluan, PT XYZ tentu harus mempersiapkan dokumen-dokumen, seperti *timesheet* jasa/pekerjaan yang di-*support* ke anak perusahaan dan korespondensi terkait dengan transaksi afiliasi, yang tentunya membutuhkan lebih banyak tenaga, waktu, dan biaya.

2. Interpretasi terhadap Peraturan yang Berbeda

Meskipun PMK-172 sudah mengintegrasikan beberapa peraturan menjadi satu, masih terdapat kekurangan, yaitu minimnya contoh pengimplementasian aturan secara nyata sehingga dapat menyebabkan perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak, praktisi, dan otoritas pajak mengenai pelaksanaan di lapangan. Didukung oleh pernyataan Bapak M. dalam wawancara (12 Desember 2024), interpretasi ini sebetulnya muncul karena adanya kelemahan-kelemahan dalam PMK-172 yang kurang memberikan gambaran mengenai pelaksanaan peraturan di lapangan. Dilengkapi dengan pernyataan Bapak R.P. dalam wawancara (13 Desember 2024) bahwa dalam PMK-172 ada beberapa peraturan yang terlalu fleksibel sehingga menimbulkan interpretasi terbuka bagi pihak-pihak yang membaca dan mengimplementasikannya.

3. Peningkatan Sengketa Pajak

Masalah ini dapat terjadi sebagai akibat masalah sebelumnya, yaitu dokumentasi tahapan pendahuluan dan kurangnya contoh dalam

mengimplementasikan aturan di PMK-172 sehingga terjadi perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak. Hal ini dapat menimbulkan temuan dari otoritas pajak saat melakukan pemeriksaan atas Wajib Pajak karena implementasi yang berbeda atas ketentuan peraturan tersebut.

4. Preferensi Pemilihan Metode Penentuan Harga Transfer Menimbulkan Ketidakpastian Hukum

Penentuan metode harga transfer umumnya menggunakan dua pendekatan: metode paling layak (*the most appropriate*) dan hierarki. Dalam PMK-172, tersirat preferensi pemilihan metode dengan cara hierarki, yaitu mendahulukan Metode CUP dan Metode CUT jika keandalannya setara dengan metode yang telah ditentukan dengan pendekatan paling layak (*the most appropriate*).

Menurut Bapak M. dalam wawancara (12 Desember 2024), saat ini Wajib Pajak dalam memilih metode tidak hanya berdasarkan kelayakan, tetapi juga memperhatikan unsur hierarki; padahal, jika metode paling layak sudah ditentukan, seharusnya tidak ada metode lain yang lebih sesuai. PMK-172 membuka ruang untuk pemilihan metode berlapis ini, yang dapat membingungkan Wajib Pajak dan menciptakan ketidakpastian hukum. Akibatnya, hal ini membuka celah bagi pemeriksa untuk menemukan temuan terkait metode *transfer pricing* yang digunakan Wajib Pajak.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa PT XYZ telah mematuhi peraturan dalam menguji kewajaran transaksi afiliasi untuk tahun pajak sebelum berlakunya PMK-172, yaitu dengan mengacu pada PER-32, PMK-22 dan OECD TP Guidelines 2022. Kemudian, berdasarkan analisis perbandingan, terdapat beberapa perbedaan ketentuan yang harus disesuaikan oleh PT XYZ untuk penerapan PKKU untuk tahun pajak sesudah berlaku PMK-172, yaitu

perbedaan dalam aspek dasar hukum, tahapan penerapan PKKU, tahapan pendahuluan, dan penyesuaian keterkaitan. Lalu, ditemukan beberapa masalah yang mungkin timbul akibat pemberlakuan PMK-172, yaitu masalah pendokumentasian tahapan pendahuluan, masalah terkait dengan perbedaan interpretasi terhadap peraturan karena minimnya contoh nyata, masalah peningkatan sengketa pajak, dan masalah ketidakpastian hukum karena penegasan penggunaan dua pendekatan dalam memilih metode penentuan harga transfer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan penerapan PKKU untuk tahun pajak sebelum dan sesudah berlaku PMK-172. Munculnya peraturan baru ini juga dapat menimbulkan beberapa masalah bagi PT XYZ sebagai Wajib Pajak. Oleh karena itu, PT XYZ diharapkan menyesuaikan diri dengan peraturan terbaru ini melalui peninjauan dan pembaruan kebijakan harga transfer dalam perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan pajak PT XYZ terhadap peraturan terbaru sehingga dapat mengurangi risiko sengketa pajak atau pengenaan sanksi dari otoritas pajak. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi harga transfer bagi otoritas pajak, termasuk pemberian kejelasan terkait ketentuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum supaya tidak membingungkan Wajib Pajak pada masa mendatang.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijabarkan, diharapkan PT XYZ dapat mengembangkan sistem dokumentasi yang lebih terstruktur dan detail, khususnya terkait dokumen penyediaan jasa manajemen supaya mempermudah penyusunan tahapan pendahuluan. PT XYZ juga dapat menjalin kerja sama dengan konsultan pajak atau praktisi yang sudah berpengalaman dalam bidang harga transfer supaya dapat meminimalisasi terjadinya sengketa pajak dan dapat menjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Terdapat juga keterbatasan penelitian terkait narasumber yang jumlahnya masih tergolong sedikit. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah menambah jumlah narasumber penelitian supaya

semakin meningkatkan validitas data penelitian yang ada dan mendukung pendapat pribadi penulis. Kemudian, penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan melakukan analisis perbandingan mengenai implementasi PMK-172 di beberapa perusahaan yang bergerak dalam industri serupa dengan PT XYZ. Hal ini diteliti supaya dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai tantangan, kesalahan umum, dan praktik terbaik dalam penerapan peraturan baru ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardianto, A., & Rachmawati, D. (2019). Strategi diversifikasi, transfer pricing dan beban pajak. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 14(2), 45–53. <https://doi.org/10.35384/jkp.v14i2.126>
- Arianto, B. (2024). *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing.
- Bapak M. (2024). Wawancara pribadi. 12 Desember 2024, Jakarta.
- Bapak R.A. (2024). Wawancara pribadi. 29 November 2024, Jakarta.
- Bapak R.P. (2024). Wawancara pribadi. 13 Desember 2024, Jakarta.
- Bapak S. (2025). Wawancara pribadi. 6 Januari 2025, Jakarta.
- Donegan, R. (2023). *Global Transfer Pricing: Principles and Practice* (5th ed.). Bloomsbury Professional.
- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak (Survey terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 332–343.
- Febrinaldy, J. (2021). *Analisis Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Transaksi Hubungan Istimewa Berdasarkan PMK 213/PMK.03/2016 (Studi Kasus pada PT Sansan)*. Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Mercu Buana, Jakarta.
- Gratton, P. (2024). *What is a Multinational Corporation?*. Retrieved September 10, 2024, <https://www.investopedia.com/terms/m/multinationalcorporation.asp>
- Ghiffari, F. (2020). *Analisis Pengujian Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Transaksi Pinjaman dari Perusahaan Afiliasi (Studi Kasus pada PT AIC)*. Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ibu S. (2024). Wawancara pribadi. 16 Desember 2024, Jakarta.

- Imantoro, L.W. (2024). *Mengurai Sengkarut Rendahnya Tax Ratio Indonesia*. Retrieved September 10, 2024, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240222/9/1743116/opini-mengurai-sengkarut-rendahnya-tax-ratio-indonesia>
- Kristianti, F. (2022). *Analisis Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Praktik Transfer Pricing (Studi Kasus pada PT X)*. Skripsi tidak diterbitkan, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.
- Murwaningsari, E., & Rachmawati, S. (2022). Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(2), 215-228.
- OECD. (2022). *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022*. OECD Publishing
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (2006). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-178/PJ/2006 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000*. Kementerian Keuangan.
- PMK Nomor 172 Tahun 2023 (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa*. Kementerian Keuangan.
- PT XYZ. (2023). *Dokumen Lokal Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk Tahun Pajak 2023*.
- PT XYZ. (2023). *Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022*.
- Rabbi, F., & Almutairi, S. S. (2021). Corporate Tax Avoidance Practices of Multinationals and Country Responses to Improve Quality of Compliance. *International Journal for Quality Research*, 21-44.
- Setiabudi, A.W., Prasetyo, C.Y., & Tanada, J.H. (2022). Konstruksi Model OECD Base Erosion Profit Shifting Action Plan 12Th guna Mewujudkan Transparansi Perencanaan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 16(2), 141-157.
- Sirait, O., & Lubis, A.W. (2023). Reaksi Pasar Saham di Indonesia terhadap Keterbukaan Informasi Terkait Transaksi Afiliasi. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(1), 1266-1279.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (2013). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*. Kementerian Keuangan.
- Suryana, A. (2021). Evaluasi Penerapan Harga Transfer di PT Reebonz. *Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan*, 2(2), 135-146.

Tørsløv, T., Wier, L., & Zucman, G. (2023). Externalities in International Tax Enforcement: Theory and Evidence. *American Economic Journal: Economic Policy*, 15(2), 497-525.

UU Nomor 7 Tahun 2021. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Literasi Nusantara.